

IMPLEMENTASI *COMMUNITY POLICING* DALAM PENCEGAHAN TAWURAN WARGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK KEBON JERUK JAKARTA BARAT

Monica Margaret, Irfi Saputra

Universitas Budi Luhur, Jakarta

monica.margaret@budiluhur.ac.id, 1943500718@student.budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tawuran antar kelompok warga yang belakangan ini marak terjadi sebagai salah satu penyebab munculnya keresahan di masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah salah satu masalah krusial yang harus ditangani bersama. Polisi, sebagai aparat hukum, memang memiliki tanggung-jawab atas masalah ini. Akan tetapi bila dibandingkan dengan anggota masyarakat yang terlibat tawuran tidak sebanding dengan anggota personel polisi yang mengamankan. Untuk itu dibutuhkan suatu solusi yang saling menguntungkan. Penelitian ini membahas Implementasi *Community Policing* Dalam Pencegahan Tawuran Warga Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu ranah permasalahan khususnya untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan pemolisian masyarakat bekerjasama dengan Polsek Kebon Jeruk dan masyarakat sekitar. mempraktikkan program pemolisian masyarakat untuk mencegah tawuran. Polisi beserta masyarakat berupaya menjalin kerjasama dalam mendukung program deteksi dini pencegahan tawuran. Dalam program *community policing* (pemolisian masyarakat) diharapkan kasus tawuran dapat dicegah dan diminimalisir.

Kata Kunci: *Pemolisian Komunitas, Kemitraan, Partisipasi, Pencegahan Tawuran, Community Policing*

ABSTRACT

This study discusses brawls between groups of adolescents that have recently occurred as one of the causes for the emergence of unrest in society which disrupts security and public order is one of the crucial issues that must be handled together. The police, as law enforcement officials, have a responsibility in this matter. However, when compared to the community members who were involved in the brawl, it is not comparable to the members of the police personnel who guarded it. For that we need a mutually beneficial solution. This study discusses the Implementation of Community Policing in Preventing Residents' Brawls in the Legal Area of the Kebon Jeruk Police, West Jakarta. This study uses a qualitative approach to explore and understand the meaning of a problem domain, especially to describe the performance of Bhabinkamtibmas in implementing community policing in collaboration with the Kebon Jeruk Police and the surrounding community. practicing community policing programs to prevent brawls. The police and the community are trying to establish cooperation in supporting the early detection program to prevent fights. In the community policing program, it is hoped that cases of brawls can be prevented and minimized.

Keywords: *Community Policing, Partnership, Participation, Fighting Prevention, Community Police*

Pendahuluan

Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 membawa perubahan pada sendi-sendi kehidupan. Perubahan terbesar adalah jatuhnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998,

yang berpengaruh kuat terhadap sistem politik dan di Indonesia. Reformasi juga membawa perubahan paradigma, sistem dan kebijakan kepolisian di Indonesia menjadi polisi yang demokratis. Polisi modern dan demokratis adalah polisi sipil dengan birokrasi modern, dengan


integritas dan pemahaman tentang kondisi sosial dan budaya negaranya. Dengan demikian, kekuatan dan senjata polisi bukan lagi penggunaan gas air mata, peluru karet, kekerasan atau intimidasi, tetapi simpati dan dukungan masyarakat (Reiner, 2000). Pemeliharaan tatanan demokrasi adalah pemeliharaan proaktif dan penyelesaian masalah, yang dilakukan melalui pemolisian masyarakat. Pemeliharaan dalam masyarakat demokratis harus mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi seperti supremasi hukum, jaminan dan perlindungan hak secara transparansi, akuntabilitas kepada publik, orientasi masyarakat Pembatasan dan pengawasan terhadap kewenangan Polri (Chrysnanda, 2009).

Perubahan paradigma Polri dari pendekatan reaktif dan konvensional menjadi pendekatan proaktif perekatan masyarakat dengan mengunggulkan kemitraan dalam penyelesaian masalah sosial. Kemudian dikenal dengan nama *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing*, yang pada akhirnya populer dengan sebutan *Community Policing*. Pemolisian Masyarakat juga dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan POLRI sebagai perwujudan dari paradigma baru (Budi, 2014). Dalam konsep pencegahan kejahatan ternyata peran polisi dan peran masyarakat saling bersinggungan, kebersinggungan ini yang diakomodir dalam konsep pemolisian masyarakat berupa kemitraan polisi dengan masyarakat dalam format kesetaraan hubungan guna menyelesaikan masalah sosial. Model pemolisian dalam penyelenggaraan Polri agar dapat berfungsi secara aktif dan dilakukan oleh masyarakat adalah *community policing*. Yang dibangun melalui kemitraan (Dwilaksana.chrysnanda, 2007).

Pemolisian masyarakat adalah strategi atau kebijakan untuk mengendalikan dan mencegah kejahatan

yang terjadi di masyarakat dengan menjalin kemitraan antara polisi dan masyarakat. Strategi kebijakan pemolisian masyarakat itu sendiri biasanya diterapkan dalam ruang lingkup kecil dan memberikan komunikasi antara polisi dan masyarakat menggunakan potensi lokal yang ada untuk menciptakan rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Dengan penerapan Pemolisian Masyarakat, masyarakat tidak diposisikan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang sejajar dalam fungsi pemolisian masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan untuk menciptakan keamanan mereka sendiri dan lingkungan mereka (Chrysnanda., 2009).

Kecamatan Kebon Jeruk merupakan salah satu kecamatan di wilayah kotamadya Jakarta Barat. Kegiatan perekonomian dalam sektor industri dan perdagangan juga sangat berkembang. Menjadikan Kebon Jeruk sebagai salah satu kawasan signifikan di Jabodetabek. Pesatnya perkembangan, pertumbuhan kawasan industri, pertumbuhan penduduk, pemukiman baru dan sentra perdagangan menghasilkan berbagai permasalahan sosial, khususnya tindak pidana tawuran di wilayah tersebut (Tempo.com).



Gambar I.1 Jumlah Kasus Tawuran Di DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: BPS Provinsi Jakarta

Mengenai permasalahan tawuran tidak dapat dianggap sepele. Di Jakarta, angka tawuran masih dikatakan tinggi. Kejadian tawuran di Jakarta menjadi objek yang menarik untuk dianalisis. Salah satu wilayah yang memiliki intensitas angka tawuran tinggi adalah Jakarta Barat. Berdasarkan penelusuran di situs Badan Pusat Statistik (BPS), kasus tawuran paling banyak justru terjadi di Jakarta Barat. Sepanjang tahun 2020, ada 48 kasus tawuran di Jakbar. Jaksel sendiri ada di urutan keempat dengan 15 kasus (Ginting, 2022).

Tabel I. 1 Jumlah Aksi Tawuran Di Kecamatan Jakarta Barat

No	Kecamatan	Jumlah kasus	Meninggal	Luka-Luka
1	Kembangan	6	-	-
2	Kebon Jeruk	11	4	5
3	Palmerah	3	1	1
4	Grogol Petamburan	5	-	1
5	Tambora	7	2	1
6	Taman Sari	4	-	1
7	Cengkareng	4	1	1
8	Kali Deres	8	-	-
	Jumlah	48	8	10

Sumber: BPS Provinsi Jakarta

Tawuran ini tentu saja harus diselesaikan karena akan mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu, dampak tawuran itu sendiri dapat membuat orang merasa takut dan cemas sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kompleksitas permasalahan sosial di masyarakat, khususnya tawuran, di kecamatan Kebon Jeruk berdampak besar terhadap pelaksanaan fungsi polisi dalam pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat. dari berbagai bentuk gangguan keamanan yang semakin kompleks baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dalam penanggulangan kejahatan ini melibatkan masyarakat bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah untuk sama-sama menangani masalah yang timbul di masyarakat. Mengenai kasus ini, Bhabinkamtibmas harus menekankan sebuah kemitraan dengan masyarakat sebagai sebuah kunci untuk mencegah kejahatan, meningkatkan masyarakat dan menegakan pemolisian masyarakat agar permasalahan hal itu tidak terjadi. Semua upaya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan/potensi mereka untuk menggunakan kontrol sosial. (Monica Margaret, 2018)

Berdasarkan dengan uraian di atas peneliti melihat bahwa kemitraan sejajar dengan yang di kedepankan dalam sebuah paradigma dari pemolisian komunitas di percaya dapat menjalin sebuah hubungan polisi dan masyarakat, dan juga pencegahan kejahatan dinilai akan lebih efektif jika dilakukan dengan kemitraan antara polisi dan masyarakat dibandingkan dengan polisi melakukannya sendiri tanpa adanya kerja sama dengan masyarakat. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti ingin melihat mengenai upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tawuran Melalui Program Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami arti dari suatu masalah. Penelitian kualitatif ini melibatkan langkah-langkah penting, seperti mengajukan pertanyaan secara prosedur, mengumpulkan data spesifik dari

partisipan, menganalisis data secara induktif dan pemaknaan data. Jenis penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus karena peneliti bermaksud untuk mengembangkan analisis mendalam tentang pelaksanaan suatu program (Creswell, 2016). Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi dan situasi atau fenomena sosial tanpa ada perlakuan khusus terhadap objek atau subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Penelitian dilakukan dari bulan November 2022 hingga Juni 2023.

Landasan Teori

Paradigma *Community Policing*

Pemolisian masyarakat adalah suatu bentuk pemolisian yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dalam masyarakat yang dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut: polisi bersama dengan masyarakat mencari jalan keluar untuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat selalu berusaha mengurangi ketakutan masyarakat terhadap masalah kriminal, polisi mengutamakan pencegahan kejahatan dan polisi selalu berusaha memperbaiki kualitas masyarakat. Konsep pemolisian masyarakat sendiri terdiri dari dua unsur yaitu polisi dan masyarakat. Secara harfiah, pemeliharaan yang merupakan terjemahan kata “ pemeliharaan ketertiban” berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini, pemolisian tidak hanya menyangkut fungsi operasional polisi, tetapi juga manajemen keseluruhan fungsi polisi dari manajemen bawah, termasuk refleksi filosofis yang mendasarinya. (Suparlan, 2011). Menurut Woersley, komunitas memiliki tiga pengertian, pertama, sebagai lokalitas yang dapat diartikan hidup secara geografis dengan batas-batas yang jelas, yang kedua dapat dilihat sebagai jaringan Komunitas

hubungan dicirikan oleh konflik dan kerja sama antar anggota. Yang ketiga ditandai dengan adanya hubungan sosial.

Susan Trojanowicz dan Robert Trojanowicz, dalam Sutanto, Hermawan Sulistyono dan Tjuk Sugiarso memperjelas bahwa pemolisian masyarakat adalah suatu gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh masyarakat dan bukan suatu taktik khusus, suatu pendekatan yang bersifat proaktif dan terdesentralisasi, yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan, dengan melibatkan petugas yang sama di masyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama (Muhammad Ari, 2021). Dalam proses partisipasi dibutuhkan kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, melibatkan masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan tindak kriminalitas khususnya tindakan tawuran.

Di Indonesia asas pemolisian masyarakat sudah ada dalam Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 mengenai dasar strategi dan pelaksanaan tentang pemolisian masyarakat yang meliputi: Komunikasi, intensif, Kesetaraan, Kemitraan, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Personalisasi, Desentralisasi, Otonomisasi, Proaktif, Orientasi pada pemecahan masalah, Orientasi pada pelayanan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Community Policing* Pada Polsek Kebon Jeruk

Berdasarkan perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam pertanggungjawaban tugas Polri,

pemolisian masyarakat didefinisikan sebagai pelaksanaan pemolisian berdasarkan pemahaman untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, hal ini tidak mungkin dilakukan secara sepihak polisi sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, tetapi harus dilaksanakan bersama-sama oleh polisi dan masyarakat. Pemolisian masyarakat adalah sebuah filosofi dan strategi operasional yang berbasis prinsip atau paradigma, sehingga untuk mencapai tujuan yaitu bermitra dengan masyarakat untuk memperoleh solusi, untuk mendeteksi gangguan sosial dan untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, kemudian dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat, ada pedoman yang harus diterapkan oleh petugas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Komunikasi Intensif

Dalam prinsip komunikasi, praktik pemolisian masyarakat merupakan kesepakatan antara polisi dan warga, bukan atas dasar paksaan. Implementasi prinsip komunikasi intensif personil Polsek Kebon Jeruk, melalui kegiatan pada saat tatap muka dalam kegiatan kunjungan ke warga, berdasarkan dengan penuturan bhabinkamtibmas polsek kebon jeruk, kegiatan sambang atau kunjungan rutin dapat menjadi cara yang efektif untuk membangun pemahaman dan kesadaran akan Kamtibmas. Selain melakukan kegiatan kunjungan, upaya dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan mengumpulkan masyarakat guna membahas masalah kamtibmas, serta datang ke institusi-institusi sosial seperti sekolah.

Kesetaraan

Pada asas kesetaraan, pelaksanaan pemolisian masyarakat berdasarkan kedudukan yang setara anggota masyarakat dan aparat kepolisian demi harkat, martabat, hak

dan kewajiban masing-masing, dengan menghargai perbedaan pendapat. Bahwa polisi dan masyarakat adalah mitra setara yang saling menghormati satu sama lain. Prinsip kesetaraan tidak hanya terlihat dari struktur organisasi FKPM saja tetapi dalam pemecahan atau penyelesaian masalah oleh petugas Polsek Kebon Jeruk. Kesetaraan ini akan mengurangi jarak antara polisi dan masyarakat, serta yang akan memungkinkan kesetaraan dalam diskusi untuk solusi penyelesaian masalah yang dihadapi. Prinsip kesetaraan kemudian menjadi hal sangat penting karena pemolisian masyarakat tidak akan terwujud, apabila dalam implementasinya tidak adanya penekanan terkait hubungan yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan menunjukkan sikap santun dan saling menghargai antara sesamanya.

Kemitraan

Dalam prinsip kemitraan, petugas membangun sebuah kerjasama melalui interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesamaan atau kesetaraan, saling percaya dan menghormati dalam pencegahan kejahatan, memecahkan masalah keamanan di masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup. Dengan penerapan asas kemitraan, peneliti melihat adanya kerjasama antara aparat Polsek Kebon Jeruk dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah hukum Polsek Kebon Jeruk seperti petugas bersama masyarakat sering melakukan kegiatan patroli malam bersama dengan masyarakat, dalam pengawasan dan pemeliharaan keamanan lingkungan. Kemitraan yang dibangun Polsek Kebon Jeruk tidak hanya sebatas pengurus RT RW saja, tetapi juga dengan warga. Hal ini terlihat dari keterlibatan terus-menerus tokoh masyarakat, instansi sosial dan lembaga pemerintah dan FKPM, namun warga juga didorong untuk bergotong royong mencari sebuah solusi terhadap permasalahan untuk menyelesaikan

masalah kejahatan dan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan kepolisian terhadap masyarakat dan sebaliknya, serta terhadap pihak lain yang terkait dengan tujuan untuk menjamin rasa keamanan, ketertiban dan ketenteraman, sehingga mereka dapat memahami masalah bersama, tidak saling curiga dan bisa saling percaya. Petugas Polsek Kebon Jeruk yang selalu melibatkan warga ketika timbulnya suatu masalah di lingkungan Kelurahan Kebon Jeruk peneliti melihat ini sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dalam pemolisian komunitas. Hal ini dikarenakan masalah keamanan maupun gangguan ketertiban yang timbul di wilayah Kelurahan Kebon Jeruk selalu diberitahukan kepada masyarakat, tidak ada yang ditutupi sehingga petugas dan warga sama-sama tahu tentang masalah yang terjadi dengan tujuan dapat bersama-sama mencari jalan keluar penyelesaian terbaik. Jika prinsip transparansi dilakukan oleh polisi dan masyarakat, maka akan melahirkan suatu kepercayaan diantara keduanya. Kepercayaan dan keterbukaan masyarakat terhadap Polsek Kebon Jeruk terlihat seperti sudah mau mau menyapa dan tidak takut lagi ketika bertemu dengan petugas dari Polsek Kebon Jeruk dan mereka tidak sungkan untuk datang ke Polsek untuk mengadakan masalah dan meminta bantuan kepada petugas kepolisian.

Akuntabilitas

Pada asas tanggung jawab, aparat kepolisian memiliki prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang berimbang dan objektif. Dengan menerapkan asas tanggung jawab ini, maka dilihat bentuk tanggung jawab petugas Polsek Kebon Jeruk bersifat menyeluruh kepada masyarakat. Laporan ini kemudian disampaikan langsung ke Kapolsek sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pekerjaan Binmas Polsek Kebon Jeruk. Untuk warga masyarakat sendiri, petugas memperlihatkan dan memberikan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan dan tugas yang telah mereka lakukan kepada masyarakat. Dengan mengoperasionalkan pemolisian masyarakat oleh petugas secara terbuka, mereka dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Partisipasi

Partisipasi adalah suatu keadaan dimana polisi dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat atau mendorong partisipasi warga negara dengan tujuan memelihara rasa aman dan tertib, memberikan informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah keamanan dan keselamatan, sambil menghindari main hakim sendiri. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kejahatan dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh petugas. Peneliti melihat hal ini dalam partisipasi aktif dalam upaya pencegahan keamanan seperti patroli bersama dan pertukaran informasi mengenai keamanan dan masalah serta gangguan yang dilakukan oleh warga setempat.

Personalisasi

Dalam prinsip personalisasi, petugas lebih menyukai hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal atau birokrasi yang lebih kaku, untuk menciptakan hubungan yang dekat dengan masyarakat. Penerapan asas personalisasi ini dapat dilihat dalam komunikasi dan kemitraan aparat Polsek Kebon Jeruk dengan masyarakat. Dalam berkomunikasi dengan warga masyarakat Kebon Jeruk, para petugas Polsek menggunakan pendekatan yang lebih halus dan sabar. Petugas lebih memilih cara persuasif daripada represif untuk mendekatkan diri dengan

masyarakat. Peneliti melihat pendekatan yang lebih halus dan persuasif ini dapat membuat masyarakat merasa tidak takut, lebih akrab dan nyaman dengan petugas, sehingga terciptanya hubungan yang personal dan tidak kaku.

Desentralisasi

Melaksanakan pemolisian masyarakat pemberdayaan anggota kepolisian setempat untuk menegakkan hukum dan menyelesaikannya. Berhubungan dengan prinsip desentralisasi, Dalam rangka Upaya pemecahan masalah, pencegahan kejahatan dan penegakan hukum Polsek Kebon Jeruk dapat melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar hukum. Jika masalah yang dihadapi pihak kepolisian sudah masuk ranah hukum dan bisa diselesaikan, maka masalah langsung di proses secara hukum.

Otonomisasi

Pemberdayaan adalah pemberian kewenangan atau kebebasan satuan perangkat daerah untuk mengelola pelayanan pemolisian masyarakat diwilayahnya. Jika melihat prinsip otonomisasi ini, Polsek Kebon Jeruk memiliki keluasaan dan kewenangan untuk mengelola pelaksanaan pemolisian masyarakat di wilayah Kebon Jeruk. Hal ini seperti melakukan pengelolaan pelaksanaan pemolisian komunitas kedalam berbagai program dan kegiatan yang diciptakan oleh Polsek Kebon Jeruk seperti melakukan kegiatan sosial, acara pertemuan dan kunjungan atau sampaing. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa masyarakat terlibat dalam pengembangan program dan kegiatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Pemolisian Demokratis dimana anggota masyarakat memiliki kepentingan untuk mengambil keputusan terkait program kebijakan masyarakat yang dilaksanakan di lingkungannya. masalah kejahatan dan tawuran adalah masalah yang dijalankan

oleh masyarakat dan berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat memahami kondisi lingkungan dan kerawanan di wilayah tempat tinggalnya . Oleh karena itu keterlibatan warga masyarakat Kebon Jeruk dalam pembuatan program pelaksanaan pemolisian komunitas menjadi penting agar program yang dibuat oleh Polsek Kebon Jeruk sesuai dengan karakter dan kondisi lingkungan masyarakatnya.

Proaktif

Proaktif adalah bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi tanpa adanya laporan atau permintaan bantuan dari masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan, ketertiban penegakan hukum. Implementasi prinsip proaktif oleh Polsek Kebon Jeruk dapat dilihat pada tugas petugas tanpa ada laporan atau permintaan masyarakat. Selain itu, sikap proaktif aparat diwujudkan dalam kamtibmas melalui sosialisasi berbagai pesan himbauan keselamatan kepada warga, agar mereka sadar akan kamtibmas dan memberikan keinginan untuk melibatkan polisi dalam pengawasan dan pencegahan.

Orientasi Pada Pemecahan Masalah

Dalam prinsip orientasi pada pemecahan masalah, polisi harus mengutamakan penyelesaian akar penyebab masalah yang timbul di lingkungannya bekerja sama dengan komunitas atau masyarakat. Prinsip ini juga seringkali disebut dengan problem solving dimana polisi dan masyarakat berkerjasama untuk melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respon terhadap sumber permasalahan. Prinsip penyelesaian masalah ini sudah diterapkan oleh kepolisian dimana mereka selalu mengutamakan penyelesaian masalah dari pada penegakan hukum. Dalam prinsip orientasi pada pemecahan masalah, polisi harus mengutamakan penyelesaian akar

penyebab masalah yang timbul di lingkungannya bekerja sama dengan komunitas atau masyarakat. Dengan ini, prinsip orientasi penyelesaian masalah menjadi hal penting karena mencerminkan representasi peran dari masyarakat dalam penyelesaian masalah bersama kepolisian. Petugas selalu berusaha memberdayakan masyarakat menjadi sebagai subyek yang menentukan dalam menjaga lingkungan yang aman dan tertib. Dengan ini, prinsip orientasi penyelesaian masalah menjadi hal penting karena mencerminkan representasi peran dari masyarakat dalam penyelesaian masalah bersama kepolisian. Adapun tujuan upaya penyelesaian masalah bersama dengan polisi ini dapat mencerminkan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat.

Orientasi Pada Pelayanan

Dalam prinsip orientasi pelayanan, dalam pemolisian masyarakat harus mengutamakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat atas dasar bahwa pelayanan merupakan sebuah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai tanggungjawabnya. Layanan prima diberikan dengan memberikan layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat, seperti pelaporan, pelacakan kehilangan dan surat keterangan kehilangan barang, KTM, KTP, SIM, dll. Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Polsek Kebon Jeruk memberikan kemudahan kepada masyarakat di wilayah Kebon Jeruk untuk mengurus laporan dan pengaduan masalah kamtibmas kepada polisi, pengurusan surat keterangan kehilangan serta pengamanan bagi masyarakat. Selain pelayanan administrasi kemasyarakatan seperti di atas, sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, peneliti melihat dalam upaya kepolisian untuk memberikan segala macam bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan disaat kepolisian dapat membantu. Selain itu Polsek

Kebon Jeruk menerima keluhan masyarakat terhadap berbagai laporan kejadian yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas. Pelaksanaan tugas yang mengedepankan pada pelayanan masyarakat dalam asas kedekatan merupakan cerminan sikap dan perilaku yang mendekatkan polisi dengan masyarakat sehingga diharapkan bahwa ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Kemitraan Sebagai Upaya Pencegahan Tawuran Dalam *Community Policing*

Terciptanya kondisi lingkungan yang aman, tertib dan kondusif bagi masyarakat dengan pencegahan tawuran kelompok warga melalui kemitraan antara polisi dengan masyarakat merupakan tujuan utama pemolisian masyarakat. Seperti yang dikatakan Sutanto, pemolisian masyarakat bukan untuk memberantas kejahatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah dan menghilangkan sumber kejahatan, dimana polisi lebih diutamakan pencegahan kejahatan agar masyarakat tidak takut dengan gangguan kriminalitas, fakta inilah yang peneliti menganggap pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama dari pemolisian masyarakat melalui partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif.

Setelah melakukan serangkaian implementasi kepolisian secara menyeluruh oleh Polsek Kebon Jeruk, peneliti menemukan polisi masih mengutamakan pencegahan kejahatan daripada penegakan hukum, dalam tujuan dari pemolisian masyarakat itu sendiri untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib dan kondusif. Peneliti melihat hal tersebut dalam kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan dan upaya pencegahan tawuran yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kebon salah satunya adalah patroli dan pengawasan lingkungan. Seringkali patroli di kawasan Kebon Jeruk dilakukan oleh petugas dan masyarakat

yang bergabung kedalam citra bhayangkara. Warga yang memiliki waktu luang di malam hari sering berpartisipasi dalam kegiatan patroli oleh polisi. Ketua RT atau RW dan Citra Bhayangkara juga kerap mendampingi dan ikut saat patroli bersama dengan polisi. Adanya kegiatan patroli bersama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat menggambarkan adanya hubungan kerjasama antara keduanya untuk menjaga dan mencegah aksi tawuran di Kebon Jeruk.

Adanya kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat dalam upaya Polsek Kebon Jeruk menyelesaikan masalah dapat terlihat dalam proses identifikasi dan analisa masalah. Proses identifikasi masalah di masyarakat seringkali terpantau dalam kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas, informasi yang diberikan warga saat petugas melakukan kunjungan, adanya laporan atau pengaduan masyarakat ke Polsek Kebon Jeruk, masukan dari FKPM dan masyarakat setempat, termasuk dalam radio komunikasi yang dimiliki oleh petugas kepolisian dan masyarakat. Dalam melakukan penyelesaian masalah berdasarkan kemitraan, peran penting FKPM yang terdapat di Polsek Kebon Jeruk. FKPM Kebon Jeruk yang dibentuk sebagai salah satu wujud dari implementasi kemitraan antara polisi dan masyarakat, dimana FKPM Kebon Jeruk menjadi representasi masyarakat Kebon Jeruk dengan menunjuk beberapa stakeholder di masyarakat sebagai perwakilan. Petugas selalu melibatkan anggota FKPM dalam melakukan proses identifikasi, scanning, dan turun langsung kelapangan untuk melakukan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban. Hal ini dilakukan guna mengurangi gangguan ketertiban dengan adanya aksi tawuran ini dapat diselesaikan secara damai dan aman tanpa adanya korban jiwa yang terjadi karena aksi tawuran tersebut.

Dalam melakukan kemitraan, masyarakat di dorong untuk menyadari peran penting mereka dalam mencari akar penyebab dan menciptakan kondisi aman dan tertib di wilayah mereka sendiri. Selain itu petugas selalu melibatkan warga dalam setiap kegiatan pencegahan aksi tawuran dan penyelesaian masalah sosial yang timbul di lingkungan. Dengan demikian petugas berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mereka terdorong untuk peduli dan mau berpartisipasi dalam kerjasama untuk penanggulangan aksi tawuran dapat terwujud.

Perubahan Kondisi Kamtibmas Setelah Pelaksanaan *Community Policing*

Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Kamtibmas

Peneliti menemukan perubahan rasa kesadaran dan kepedulian warga masyarakat Kelurahan Kebon Jeruk disebabkan oleh berbagai pendekatan dan cara yang digunakan oleh petugas polisi dalam memberikan pesan-pesan kamtibmas, himbauan dan nilai-nilai tertib hukum melalui kegiatan kunjungan ke rumah warga, sosialisasi dan pembinaan kemudian membawa perubahan bagi warga, dimana terdapat tumbuhnya kesadaran pada warga masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban. Selain meningkatkan kesadaran, pemberian pesan-pesan kamtibmas, himbauan dan nilai-nilai tertib hukum melalui kegiatan kunjungan ke rumah warga, sosialisasi dan pembinaan juga menumbuhkan kepedulian warga, terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan. Kepedulian warga juga terlihat dari adanya keterlibatan dalam berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah dan mencegah kejahatan dengan polisi.

Terjalannya Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Pelaksanaan pemolisian masyarakat harus mengubah

kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dengan polisi untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang terjadi di lingkungannya, menganalisis dan memecahkan masalah. Pelatihan *community policing* oleh Polsek Kebon Jeruk dengan menerapkan prinsip-prinsip pemolisian berdasarkan temuan peneliti, hal ini berdampak membawa perubahan kemitraan antara polisi dengan masyarakat. Dalam upaya penyelesaian masalah, kemitraan memang sangat terlihat karena Polsek Kebon Jeruk lebih mengutamakan penyelesaian masalah daripada penegakan hukum represif dalam penyelesaian yang dikeluhkan warga. Pihak Polsek Kebon Jeruk bekerja sama dan melibatkan warga, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah serta FKPM untuk mencari akar permasalahan kriminalitas, keamanan dan ketertiban.

Kemampuan Masyarakat Melakukan Penyelesaian Masalah

Pelaksanaan *community policing* membutuhkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah dengan cara tidak melanggar hukum. Dalam pemecahan masalah ini, masalah yang ada dipertemukan dengan mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut dan bersama-sama menentukan solusi melalui mediasi dan diskusi. Dalam memecahkan masalah, anggota masyarakat Kebon Jeruk didorong untuk mencoba mengidentifikasi, menganalisis dan menemukan solusi dari masalah yang ada di lingkungannya. Mengenai hal tersebut peneliti melihat petugas yang meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai subjek yang memiliki peran dalam mengelola terciptanya lingkungan kamtibmas. Dari sini masalah sosial yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan secara mandiri dengan kerjasama masyarakat dan kepolisian.

Kesadaran Hukum

Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa selain kesadaran

kamtibmas, dimana anggota juga berperan penting sebagai penjaga keamanan di wilayah mereka, selain melakukan advokasi, menghimbau untuk menghormati nasihat hukum yang diberikan oleh petugas dalam tujuan kesadaran hukum di masyarakat. Warga masyarakat mengetahui tindakan mana yang sejalan ataupun yang bertentangan dengan hukum. Namun, kesadaran hukum warga masyarakat belum terlalu sejalan dengan kepatuhan hukum masyarakat. Dalam hal ini anggota masyarakat sudah dan mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan hukum, namun dalam perilakunya masih ada anggota masyarakat yang melanggarnya.

Partisipasi Masyarakat

Implementasi pemolisian masyarakat mengalami perubahan dengan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa implementasi pemolisian masyarakat ternyata memiliki perubahan positif untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pencegahan kejahatan dan upaya menjaga keamanan dan ketertiban, partisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan kejahatan dan dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini peneliti lihat dari partisipasi aktif warga dalam upaya pencegahan tauwuran dan tindak kejahatan lain seperti patroli bersama dan pertukaran informasi mengenai masalah dan gangguan kamtibmas banyak dilakukan oleh warga sekitar. Dalam patroli ini, polisi melibatkan warga sekitar.

Hambatan Kepolisian Saat Melaksanakan *Community Policing*

Beberapa kendala eksternal menghalangi polisi dalam beberapa tugas di lapangan, seperti saat kegiatan sambang. Masih ada pola pikir masyarakat yang negatif terhadap polisi, sehingga ketika petugas polisi datang

berkunjung ke rumahnya , masih ada masyarakat yang berpikiran negatif terhadap petugas. Terdapat masyarakat yang takut membuka pintu, bahkan membuat petugas menunggu berjam-jam di depan rumah mereka untuk dibukakan pintu.pola pikir masyarakat bukan satu-satunya hambatan petugas dalam melakukan kunjungan. Namun, masalah ketepatan jadwal atau waktu kunjungan petugas ke rumah warga yang tidak sesuai dengan waktu keberadaan warga di rumah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan.Dengan adanya permasalahan tersebut membuat sebagian warga tidak mengenal dengan petugas Bhabinkamtibmas Polsek Kebon Jeruk sehingga terkadang membuat kesulitan warga tersebut ketika membutuhkan bantuan.

Kendala selanjutnya ketika petugas memberikan himbauan kepada setiap warga akan pentingnya menjaga anak mereka agar tidak terlibat aksi tawuran tetapi warga malah tidak melaksanakan untuk menjaga dan mengawasi anaknya sehingga terkadang orang tua tersebut merasa kecolongan dan mendapati anaknya telah dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi karena berurusan dengan hukum. Selanjutnya mengenai laporan kehilangan, masih adanya masyarakat yang tidak melaporkan atas kehilangan harta benda mereka kepada petugas kepolisian. Hal ini ditakutkan oleh petugas nantinya ketika ada tindakan aksi kejahatan yang menggunakan kendaraan atau barang yang sudah hilang, masyarakat tidak ikut serta melakukan aksi kejahatan tersebut, terkadang karena enggan masyarakat melaporkan kehilangan harta bendanya kepada petugas kepolisian menjadikan masyarakat tersebut di duga membantu dalam melaksanakan aksi tindakan kejahatan itu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan

pemolisian masyarakat di Kebon Jeruk sudah dilaksanakan.Partisipasi masyarakat didorong oleh interaksi dan komunikasi yang intensif dengan petugas, rasa percaya kepada petugas, kepedulian dan kesadaran warga tentang pentingnya peran mereka dalam menentukan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Polsek Kebon Jeruk mengutamakan kerja sama dengan anggota masyarakat untuk kepentingan mencegah aksi tawuran dan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemitraan antara Aparat Polsek Kebon dengan warga setempat dalam upaya pencegahan aksi tawuran dan gangguan Kamtibmas adalah dalam kegiatan patroli, penjagaan, tukar informasi keamanan dan perintah secara langsung maupun melalui radio pemolisian masyarakat,dalam upaya penyelesaian masalah.

Pencegahan tawuran, dilaksanakan sebagai bentuk penertiban masyarakat berbasis kemitraan antara aparat dan warga Kecamatan Kebon Jeruk,mengurangi tindakan tawuran ini dapat mengubah rasa aman warga. Selain itu, pengerahan aparat kepolisian setempat juga membawa perubahan, seperti penguatan kapasitas dan partisipasi warga dalam menyelesaikan masalah dan pencegahan tawuran, serta peningkatan kemitraan ,rasa aman dan perlindungan. Sesuai dengan tujuan pemolisianmasyarakat berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam prosesnya melalui kerjasama yang kolaboratif.Kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyelesaian masalah tidak hanya terkait dengan fungsi binmas yang merupakan ujung tombak keamanan masyarakat dan dasar untuk mendeteksi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban, tetapi harus dilakukan oleh semua unit fungsional kepolisian. Pengembangan dan model kemitraan dalam kerja preventif juga harus selalu selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di mana kemitraan

dilaksanakan, sehingga diperlukan kreativitas inovatif yang berkelanjutan dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif teoritis, peneliti melihat perlunya melakukan penelitian mendalam yang membandingkan metode kemitraan pencegahan kejahatan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang digunakan oleh polisi bentuk lain strategi pencegahan secara keseluruhan mencegah tindakan tawuran dan menciptakan kondisi tertib dalam masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar kita dapat melihat lebih dalam seberapa efektif kemitraan dibandingkan dengan pencegahan kejahatan lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, y. (2020). *Bantu Cegah Guantibmas, Polsek Kebon Jeruk Berikan Reward Kepada Personel Citra Bhayangkara*. Jakarta: koranpelita.com.
- Bayley, D. H. (1994). *Police For The Future. (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto)*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Budi, R. H. (2014). *studi lembaga penegak hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chrysnanda. (2009). *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta: YPKIK.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (terj)*. In J. W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (terj)*. (pp. 4-19). Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Detiknews. (2019). *Polisi Tembak 5 Anggota Geng Motor Pelaku Tawuran di Jakbar*. Jakarta: Detik News.
- Dwilaksana.chrysnanda. (2007). *Ilmu Kepolisian. Pemolisian Komuniti dan Implementasinya Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*, 11.
- Fatimah, E. (2010). *Psekologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Friedmann, R. (1998.). *Community Policing: Comperative Perspective and Prospects (diterjemahkan oleh Kunarto)*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Ginting, T. V. (2022). *Bukan Jaksel, Kasus Tawuran Terbanyak di Ibu Kota Justru Ada di Jakbar*. Jakarta: kumparan.com.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Dasar-dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kartono, k. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- KontraS. (2005.). *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia: Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998*. Jakarta: KontraS.
- Monica Margaret, C. M. (2018). *IMPLEMENTASI COMMUNITY POLICING UNTUK MENCEGAH KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK SAWAH BESAR. So c i a l a n d P o l i t i c a l C h a l l e n g e s i n I n d u s t r i a l 4. 0, 135-136*.
- Mardatila, A. (2021). *7 Penyebab Tawuran Antar Pelajar dan Upaya untuk Mengatasinya, Penting Diketahui*. Sumatera utara: merdeka.com.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. , 9-10.
- Muhammad Ari, N. A. (2021). *Optimalisasi Polmas Guna*

pada “*International Policing*”.
Retrieved from
binmasnokenpolri:
<https://www.binmasnokenpolri.com/2018/11/21/perpolisian-atau-pemolisian-mencerna-istilah-policing-pada-international-policing/>

Statistik, B. P. (2020). *Banyaknya Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban (PODES) (Desa/Kelurahan)*, 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kota Adm Jakarta Barat.

Statistik, B. P. (2022, September). *Kecamatan Kebon Jeruk Dalam Angka*. Retrieved from jakbarkota.bps.go.id:
<https://jakbarkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTY3YWI4N2UyNWUxZTg1YjE4YTE3NmFj&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWtiYXJrb3RhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIyLzA5LzI2LzU2N2FiODdlMjVIMWU4NWlxOGExNzZhYy9rZWVhbWF0YW4ta2Vib24tamVydWstZGFsYW0tYW5na2EtMjAyM>

William, S. d. (1987). “*Problem Solving: problem-oriented policing*”. *Police Executive Research Forum*. Washington, D.C: National Criminal Justice Reference Service.

Winisesa, R. (2013). “UPAYA POLRI DALAM PENANGGULANGAN KASUS TAWURAN PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. *e-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2-3.

Zulkifli. (2005). Psikologi Perkembangan. In *Psikologi Perkembangan* (p. 67). Bandung : Remaja Rosdakarya .